



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO MARADORI Alias EKO Bin ST ANSORI ULIN (Alm);
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 24 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VII/2021/Reskrim tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Gunawan, S.H, Bahrul Fuady, SH., MH. dan Sincarlina, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, berkantor di Jalan Veteran No. 65 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 71/Pen.PH/2021/PN Crp, tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 23 September 2021 Nomor 163/Pid.B/2021/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 23 September 2021 Nomor 163/Pid.B/2021/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO MARADORI Als EKO Bin ST. ANSORI ULIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (2) Jo Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO MARADORI Als EKO Bin ST. ANSORI ULIN (Alm) dengan dipidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subsider 6(enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EKO MARADORI Als EKO Bin ST ANSORI ULIN (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi CANCA Als CEN Bin BASTIAR datang kerumah terdakwa lalu saksi Canca berkata kepada terdakwa hendak memperbaiki Handphone milik saksi Canca setelah itu terdakwa berkata "MUDAH LAH BENARI HAPE TU" kemudian saksi CANCA menjawab "IYO KAK KALO SUDAH DI BENARI KAGEK KITO UNTUK BELANJO" setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar rumahnya mengambil 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah dan memberikannya kepada saksi Canca sambil berkata "INI NA KALO NAK BELANJO" kemudian saksi CANCA mengambil uang atau rupiah palsu tersebut dengan berkata "DUIT APO INI" dan terdakwa menjawab "DUIT PALSU" lalu saksi Canca kembali berkata "APO LAKU" dan terdakwa menjawab "KALO KAU BERANI BELANJO NYO" kemudian saksi Canca hanya mengambil uang atau rupiah palsu tersebut sebanyak 1 (satu) Lembar saja dan setelah itu saksi Canca pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Canca menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) warna merah kepada Sdr. Andot (DPO) dan menyuruh Sdr. Andot untuk membelanjakan uang tersebut lalu Sdr. Andot membelanjakan uang palsu tersebut dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp. 18.000; (delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Als MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm) setelah itu Sdr. ANDOT segera mengambil kembalian uang tersebut dan langsung berlari meninggalkan warung milik Saksi Korban yang mana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut saksi korban curiga kemudian saksi korban mengambil 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) warna merah milik Sdr. Andot tersebut dan membandingkan uang tersebut dengan uang milik saksi korban dan ternyata uang yang di berikan oleh Sdr. Andot tersebut memang berbeda dengan uang milik saksi korban yang mana uang yang di berikan oleh Sdr. Andot tersebut lebih tipis dan lebih pendek setelah itu Saksi Korban memanggil sdr PENDI dan meminta Sdr. Pendi membandingkan uang yang di berikan oleh Sdr. Andot tersebut dengan uang milik saksi korban lalu sdr. Pendi berkata "BONGGOL NYO SAMO CUMA DUIT INI LAIN" mendengar hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ulak Tanding guna Proses Lebih Lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib pihak kepolisian mengamankan Saksi Canca dan saksi Canca mengakui bahwa 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah yang di belanjakan oleh Sdr. Andot tersebut adalah milik saksi Canca yang diperolehnya dari pemberian terdakwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib saksi SEPTA PRATAMA Als SEPTA Bin SULAIMAN dan saksi GALIH GUSTI RINENGGO Als GALIH Bin PUJI AGUS RAHARJO beserta anggota Polisi lainnya mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Tanjung Agung Kec.SBU Kab. Rejang Lebong lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) warna merah di dalam lemari kamar terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000(seratus ribu rupiah) warna merah tersebut dari Sdr. Rengki (DPO) pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHMAD BUDIYANTO Als BUDI Bin TAWUD (Alm) yang merupakan Asisten Penyelia Perkasa Unit Pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia KPW Bengkulu.telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000(seratus ribu rupiah) warna merah dengan cara 3D (dilihat,diraba,diterawang) serta disinari di bawah sinar ultra violet dan Saksi simpulkan bahwa uang kertas Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki ciri - ciri keaslian uang Rupiah sebagai mana yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan peraturan Bank Indonesia Nomor :18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) Misi 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 26 Ayat (2) Jo Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SEPTA PRATAMA Alias SEPTA Bin SULAIMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana menyimpan dan memiliki uang rupiah palsu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Karang Baru Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi GALIH GUSTI RINENGGO Dipimpin Kapolsek dan anggota Gabungan berhasil mengamankan Terdakwa EKO MARADORI Alias EKO Bin ST ANSORI ULIN (Alm);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Padang Ulak Tanding karena memiliki Uang Palsu atau Rupiah Palsu;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar uang palsu dengan pecahan Nominal Sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang palsu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang atau rupiah palsu tersebut kepada Saksi CANCA Alias CEN Bin BASTIAR;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang palsu tersebut kepada caca sebanyak 1(satu) lembar uang pecahan Rp100.000,(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Canca menyerahkan uang palsu tersebut kepada Andot (DPO) dan menyuruh Andot untuk membeli 1(satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp.18.000,(delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Als MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi MAT YAKIN bahwa uang tersebut berbeda, lebih tipis dan dan lebih pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada menggunakan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Rupiah Palsu tersebut dari Sdr. RENGKY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi CANCA Alias CEN Bin BASTIAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana menyimpan Rupiah Palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Karang Baru Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang miliki/menyimpan uang palsu tersebut adalah EKO MARADORI Alias EKO Bin STANSORI ULIN (Alm);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut di rumah yang berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa uang palsu yang diperlihatkan Terdakwa pada saat yaitu Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang palsu sebanyak 1(satu) lembar dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi membelanjakan uang palsu tersebut dan sisa dari uang yang dibelanjakan tersebut di dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi takut untuk membelanjakan uang palsu yang diberikan Terdakwa tersebut kemudian Saksi memberikan uang palsu tersebut dan menyuruh ANDOT untuk membelanjakan uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sisa belanja dari uang palsu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ANDOT membelanjakan uang palsu yang Saksi berikan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah uang palsu dan uang tersebut lebih kecil dibandingkan dengan uang lainnya;
- Bahwa 1(satu) lembar uang pecahan senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Saksi berikan kepada ANDOT dan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 04.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena menyimpan uang palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar senilai Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari RENGKI;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak 9(Sembilan) Lembar saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa memintanya saja dikarenakan rupiah tersebut hendak dibuang oleh RENGKI;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) Lembar;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu pada Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang atau rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di dalam Lemari Milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membelanjakannya;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah berjumlah 1(satu) lembar, sedangkan 8(delapan) Lembar yang lain Terdakwa ingat selebar Terdakwa berikan kepada Saksu CANCA dan 7(Tujuh) lembar lainnya diambil oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud apapun saat menyimpan dan membagikan uang tersebut kepada teman Terdakwa hanya saja Terdakwa sengaja dan mempermainkan teman Terdakwa bilamana ada yang berani membelanjakan uang yang Terdakwa berikan tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 04.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena menyimpan uang palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar senilai Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari RENGKI;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak 9(Sembilan) Lembar saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa memintanya saja dikarenakan rupiah tersebut hendak dibuang oleh RENGKI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari RENGKI sebanyak 9(Sembilan) Lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu tersebut pada Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang atau rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di dalam Lemari Milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membelanjakannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah berjumlah 1(satu) lembar, sedangkan 8(delapan) Lembar yang lain Terdakwa ingat 1(satu) lembar Terdakwa berikan kepada Saksi CANCA dan 7(Tujuh) lembar lainnya diambil oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud apapun saat menyimpan dan membagikan uang tersebut kepada teman Terdakwa hanya saja Terdakwa sengaja dan mempermainkan teman Terdakwa bilamana ada yang berani membelanjakan uang yang Terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 26 Ayat (2) jo Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun;
3. Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “hij die” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa adalah orang yang mengaku bernama EKO MARADORI Alias EKO Bin ST ANSORI ULIN (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, terdakwa orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Setiap Orang adalah terdakwa EKO MARADORI Alias EKO Bin ST ANSORI ULIN (Alm), dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun":

Menimbang bahwa menyimpan secara fisik mengandung makna bahwa benda tersebut (dalam hal ini uang kertas rupiah) berada dalam kekuasaan orang tersebut (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 04.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena menyimpan uang palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar senilai Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari RENGKI;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu kepada Terdakwa sebanyak 9(Sembilan) Lembar saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa memintanya saja dikarenakan rupiah tersebut hendak dibuang oleh RENGKI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RENGKI sebanyak 9(Sembilan) Lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang atau rupiah palsu tersebut pada Tahun 2020;



- Bahwa Terdakwa menyimpan uang atau rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di dalam Lemari Milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membelanjakannya;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah berjumlah 1(satu) lembar, sedangkan 8(delapan) Lembar yang lain Terdakwa ingat 1(satu) lembar Terdakwa berikan kepada Saksi CANCA dan 7(Tujuh) lembar lainnya diambil oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud apapun saat menyimpan dan membagikan uang tersebut kepada teman Terdakwa hanya saja Terdakwa sengaja dan mempermainkan teman Terdakwa bilamana ada yang berani membelanjakan uang yang Terdakwa berikan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut terungkap pecahan uang yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 1(satu) lembar berada dalam kekuasaan terdakwa, sehingga unsur kedua Menyimpan secara fisik dengan cara apapun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Diketahui Merupakan Rupiah Palsu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terlihat bahwa uang pecahan yang disimpan terdakwa tersebut yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 1(satu) lembar yang terdakwa dapatkan dari RENGKY setelah di bandingkan dengan uang asli dengan pecahan yang sama uang tersebut lebih tipis dan lebih pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam melakukan pemeriksaan uang palsu tersebut adalah dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) serta disinari di bawah sinar ultra violet dan disimpulkan bahwa uang kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki ciri - ciri keaslian uang Rupiah sebagai mana yang ditetapkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) MISI 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diketahui merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000(satu miliar rupiah) Subsider 6(enam) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa d yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp



Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan merupakan barang palsu maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 26 Ayat (2) jo Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Crp



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EKO MARADORI Alias EKO Bin ST ANSORI ULIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Rupiah Palsu";
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu Tanggal 08 Desember 2021, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.,M.H. Dan YONGKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINI ANGGRAINI, SH.,MH.

ARI KURNIAWAN., S.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.